BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan persetujuan tertulis dan batasan waktu persetujuan tertulis (yang lebih dekenal dengan Forum Preveligiatum) dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal dilakukan penyidikan yang merupakan isi pasal 245 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian dimohonkan untuk diuji dikarenakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Putusan No.76/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa adanya persyaratan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi justru memindahkan kewenangan tersebut kepada Presiden sebagai bentuk *Checks and Balances* antara Eksekutif dan Legislatif, fakta konkret yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak pernah mengenal prinsip mengawasi dan mengimbangi

dalam rezim perizinan masalah hukum. Disisi lain, Mahkamah Konstitusi juga mengutip pertimbangan hukum dalam putusan No. 73/PUU/IX/2011 yang secara garis besar persetujuan tertulis dari presiden menghambat keseluruhan proses peradilan. Adanya adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut peneliti, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, karena dalam rangka menjalankan fungsi dan haknya, pejabat negara memiliki resiko yang berbeda dengan warga negara lainnya. Meskipun memang diperlukan adanya perlakuan yang berbeda untuk menjaga independensi dan imparsialitas lembaga negara dan pejabat negara, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi terkait izin pemeriksaan Anggota DPR yang dialihkan kepada Presiden merupakan hal yang bertentangan dengan Prinsip Persamaan dihadapan Hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, serta merupakan putusan yang kurang tepat dan bijaksana.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia dengan berdasarkan putusan hakim yang memperhatikan tiga unsur yaitu yuridis (kepastian

hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan folosofis (keadilan) memiliki korelasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-XII/2014 secara jelas mengaburkan ketiga unsur tersebut. Selain itu, dalam putusan No. 73/PUU/IX/2011 yang secara garis besar persetujuan tertulis dari Presiden menghambat proses peradilan, dan hingga saat ini Presiden belum mengeluarkan suatu peraturan terkait dengan persetujuan tertulis tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan pada kesimpulan di atas, peneliti kemudian merumuskan saran sebagai berikut:

1. Adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan semua orang sama dihadapannya dihadapan hukum. Oleh karena itu, seharusnya Ekskutif dan Legislatif (DPR) dalam pembentukan sebuah Undang-undang yang berhubungan langsung dengan prinsip tersebut harus lebih berhati-hati serta lebih cermat agar supaya tidak menibulkan konflik dan benturan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan bagi Mahkamah Konstitusi agar dalam setiap putusannya nantinya tidak konflik ketatanegaraan baru lagi di Indonesia
2. Bahwa agar keseluruhan proses peradilan tidak terhambat, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-XII/2014 segera mengeluarkan peraturan yang mengeluarkan bentuk peraturan

terkait mekanisme pemberian persetujuan tersebut, mulai dari indikatornya hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemberian izin tersebut. sehingga kekhawatiran Presiden akan menggunakan subjektifitasnya dalam memberikan persetujuan secara tebang pilih bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

Asshiddieqie, Jimly. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

___ 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

___ 2010. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Balai Pustaka.

Fadlil Sumadi, Ahmad. 2013. *Politik hukuk Konstitusi dan mahkamah Kosntitusi*. Malang: Setara Press.

Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT.Refika Aditama.

M.Gaffar, Janedri. 2012. *Demokrasi Konstitusional; praktik Ketatanegraaan Indonesia setelah perubahan UUD 1945,*. Jakarta: Konstitusi Press.

Mahmud Marzuki, Peter. 2004. *Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

___ 2005. Penelitian Hukum Edisi revisi, Surabaya: Prenadamedia Group.

MD, Moh. Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Press.

___ 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

M.Wantu, Fence. 2011. *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implemenntasi Dalam Proses Peradilan perdata)*. Yogyakarta: Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar.

___2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, Jakarta: PT.raja Grafindo Persada.

Sofyan, Andi dan Abd.Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Makassar: Kencana Prenadamedia Group.

- **Jurnal dan Skripsi**

Edy Maryanto, Skripsi *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengajuan Judicial Review UU NO. 30 TAHUN 2002 tentang KPK terkait dengan Status Pimpinan KPK di Tinjau dari Asaz Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

Harun Alrasyid, *Hak Menguji Dalam Teori Dan Praktek*, Jurnal konstitusi, Volume 1, Nomor 1, Juli 2004.

Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, artikel Skripsi *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, diakses tanggal: 12 Januari 2016.

Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.11 No.3, Tahun 2014.

___*Hubungan Presiden dan DPR*, Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.3, September 2013.

Tanto Lailam, Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 1, Maret 2014.

Ubaidillah Kamal, *Politik Hukum Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pasca Amandemen UUD 1945),* Jurnal Konstitusi Pusat kajian Konstitusi Univ.negeri Semarang, Vol.1 No.1, November 2009. Hal106-107

- **Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No.9 tahun 2010 Tentang Keprotokoleran

Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU-IX/2011

- **Sumber Internet**

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU, diakses pada tanggal: 23 Desember 2015.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540d7c056fc44/hak-imunitas-dan-asas-persamaan-kedudukan-di-hadapan-hukum-dalam-uu-md3-broleh--prof-mardjono-reksodiputro--s--ma, diakses pada tanggal 15 januari 2016

http://stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=395:kaburyapengertian-istilah-pejabatnegara&catid=12:artikel&Itemid=8, diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

http://setaaja.blogspot.co.id/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html, pada tangaal 22 Mei 2016 Pukul. 21.35 WITA

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/01/12385211/Kasusnya.Oktober.Kenapa.Ivan.Haz.Baru.Diperiksa.Sekarang, akses tanggal: 22 Mei 2016 .

http://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-belum-kirim-surat-izin-periksa-masinton-ke-jokowi.html, diakses tanggal: 22 Mei 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Nama	: **Supriyadi A.Arief**
Tempat dan Tanggal Kelahiran	: Tilamuta, 01 April 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Nama Orang Tua	
Ayah	: Asria M.Arief (Alm)
Ibu	: Hisnawati Hamdata S.Pd
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Email / No.Hp	: supriyadiarief95@gmail.com / 085341046243
Alamat	: Jln. Trans Sulawesi, Desa Botumoito, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo.

Pendidikan

No	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Pendidikan
1.	2000	2006	SD Negeri 08 Botumoito
4.	2006	2009	SMP Negeri 01 Botumoito
5.	2009	2012	SMA Negeri 01 Botumoito
6.	2012	2016	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Pengalaman Organisasi

1) Anggota *Internasional Law Corner*, tahun 2012-2014.
2) Ketua Departemen Kaderisasi Forum Pelajar Mahasiswa Botumoito Masa Bakti 2013.
3) Ketua Departemen Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Masa Bakti 2013.
4) Sekretaris Umum Forum Pelajar Mahasiswa Botumoito, Masa Bakti 2014.
5) Ketua Departemen Aksi dan Advokasi Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Masa Bakti 2014./
6) Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Masa Bakti 2015.
7) Ketua Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maroon, Masa Bakti 2015-2016.
8) Pengurus Koordinator Pusat Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia, Masa Bakti 2015-2016
9) Pengurus Kecamatan Botumoito Komite Nasional Pemuda Indonesia, Masa Bakti 2015-2020
10) Sekretaris Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Boalemo-Gorontalo Masa Bakti 2016-2017.
11) Wakil Ketua II Purna Paskibraka Indonesia Kab.Boalemo, Masa Bakti 2016-2021.
12) Ketua Departemen Statistik dan Kepustakaan Pemuda Tani Indonesia Kab.Boalemo, Masa Bakti 2016.

Kegiatan Yang Pernah diikuti

1) Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) tahun 20.12, Universitas Negeri Gorontalo.
2) Peserta Softskill MOMB tahun 2012, Universitas Negeri Gorontalo.
3) Peserta PLH Jurusan Ilmu Hukum tahun 2012, Universitas Negeri Gorontalo.
4) Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Pusat teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2012, Universitas Negeri Gorontalo.
5) Peserta Seminar Pencegaha Korupsi "Berantas Korupsi atau Indonesia Teraborsi" tahun 2012, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Amay Gorontalo.
6) Peserta dialog fokus "Penerapan Hukum yang salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" tahun 2012, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-Gorontalo.
7) Peserta Debat Hukum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum tahun 2012.
8) Peserta Pelatihan Bidang Kreatifitas Pemuda "Peningkatan Kreatifitas Pemuda Bidang Keterampilan Budidaya Ikan dan Ternak Ayam" tahun 2013, Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda KEMENPORA-RI.
9) Peserta Seminar Nasional "Menuju Masyarakat Pancasila" tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10) Peserta Debat Hukum Nasional "Piala Soediman Kartohadiprodjo" tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11) Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) tahun 2014, Jakarta
12) Peserta MPR Goes To Campus "Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika" tahun 2014, Universitas Negeri Gorontalo.
13) Basic Training (LK-1) Angkatan ke-III Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIKOM UNISAN tahun 2014, Fakultas Ilmu Komputer Univ.Ichsan Gorontalo.
14) Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) PTUN 2014, Manado.

15) Peserta seminar nasional “Peningkatan Wawasan Pemuda melalui Empat Pilar Kebangsaan” tahun 2014, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda KEMENPORA-RI.
16) Peserta seminar nasional “Tenunan Kebangsaan Dalam Bingkai Pendidikan Konstitusi dan Budaya Demokrasi Untuk Mewujudkan Integrasi Bangsa” tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
17) Peserta Debat Konstitusi “Gebyar Konstitusi Piala Laica Marzuki” tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
18) Peserta seminar nasional “Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan” tahun 2014, Universitas Negeri Gorontalo.
19) Pimpinan sidang Musyawarah Nasional “Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi se-Indonesia” tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
20) Peserta seminar nasional “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial” tahun 2015, Komisi Yudisial-RI kerjasama Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNG.
21) Peserta Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia regional Timur “Piala Mahkamah Konstitusi” tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
22) Juara II Lomba Menulis Artikel tingkat Daerah “Parade Cinta Tanah Air” tahun 2015, Direktorat Jenderal Startegi Pertahanan Kementerian Pertahanan-RI.
23) Peserta “KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo” tahun 2015, desa Moluo Kecamatan Kwandang Kab.Gorontalo Utara.
24) Peserta seminar nasional “Undang-Undang Desa Dalam kaitannya Dengan Kesejahteraan Bangsa” tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
25) Peserta Musyawarah Nasional V “Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia’ tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

26) Peserta Lomba Essay “Degradasi Bahasa Daerah Oleh Modernisasi (Membangkitakan Bahasa Gorontalo Menjadi Bahasa Asli Dan Hakiki Masyarakat Gorontalo)” tahun 2015, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.
27) Delegasi Terbaik Terkritis pada Simposium Hukum Nasional “Tinjauan Hukum *Human Trafficking* di Indonesia” tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
28) Peserta dialog fokus nasional “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Mengedepankan *Idee Des Recht*” tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
29) Juara II Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Regional Timur “Piala Mahkamah Konstitusi” tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
30) Peserta Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia tingkat Nasional “Piala Mahkamah Konstitusi” tahun 2016, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Bogor.